

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Usaha Rent Car Akibat Penggadaian Kendaraan Oleh Konsumen (Studi Kasus Rent Car Lombok Vibes di Kuta Mandalika)

*Legal Protection for Car Rental Business Owners When Customers
Pawn Their Vehicles (A Case Study of Lombok Vibes Car Rental in Kuta
Mandalika)*

Lalu Hendra Sadya Pratama, Yudhi Setiawan

FHISIP Universitas Mataram

Corresponding E-mail : hendraah90@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik usaha jasa penyewaan kendaraan (*rent car*) di kek mandalika yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen yang menggadaikan kendaraan sewaaan secara tidak sah. Studi kasus ini berfokus pada *Rent Car Lombok Vibes*, di mana konsumen (Ahmad Ramli) menggadaikan dua unit mobil yang disewa melalui perjanjian lisan. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik usaha (*lessor*) bergantung pada kerangka hukum umum (Pidana dan Perdata), karena status KEK tidak memberikan perlindungan hukum substantif khusus terhadap kejahatan ini. Tindakan penyewa dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan pada Pasal 372 KUHP dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, pemilik juga dilindungi oleh hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang paling efektif adalah strategi Jalur Ganda (*Dual-Track*). Jalur pidana melalui Laporan Polisi bertujuan untuk penyitaan aset, dan jalur Perdata (Gugatan PMH) bertujuan untuk menuntut ganti rugi materiil (*opportunity cost*) dan pengajuan Sita Revindikasi dari pihak ketiga. Penelitian ini menyarankan penghentian praktik perjanjian lisan dan penguatan prosedur dengan kontrak tertulis yang eksplisit melarang gadai serta pemanfaatan data GPS sebagai alat bukti yang sah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Rent Car, Penggadaian Ilegal, Penggelapan, Perbuatan Melawan Hukum, Kuta Mandalika.*

Abstract

This study examines the legal protection afforded to car rental business owners operating in the Mandalika Special Economic Zone (KEK) who suffer losses due to consumers illegally pawning rental vehicles. The research examines Lombok Vibes Rent Car. In this case, a consumer, Ahmad Ramli, pawned two rented vehicles using an unwritten agreement. The study uses a normative-empirical legal research method. The research shows that legal protection for car rental owners relies mainly on general criminal and civil law. The KEK status does not provide specific substantive legal safeguards against these offenses. The consumer's actions constitute embezzlement under Article 372 of the Indonesian Criminal Code and a tort law (perbuatan melawan hukum) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. In addition, the lessor has the right to legal protection as a business actor under Article 6 of the Consumer Protection Law. The most effective legal remedy identified is the implementation of a dual-track legal strategy. The criminal law approach, initiated through a police report, aims to recover the vehicles through asset seizure. In contrast, the civil law approach, in the form of an unlawful act lawsuit, seeks compensation for material losses, including opportunity costs, and requests a revindication seizure against third parties. This study recommends stopping the use of unwritten agreements.

It suggests strengthening rental procedures with written contracts that clearly prohibit vehicle pawning. GPS data should also be used as valid legal evidence.

Keywords: *Legal Protection, Rent Car, Illegal Pawning, Embezzlement, Unlawful Acts, Kuta Mandalika.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini semakin pesat, salah satunya pada sektor jasa penyewaan kendaraan (*rent car*) baik motor maupun mobil. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat serta tingginya arus wisatawan, khususnya di kawasan pariwisata strategis seperti Kuta Mandalika. Keberadaan usaha *rent car* menjadi salah satu penunjang penting dalam mendukung mobilitas masyarakat maupun wisatawan, sehingga usaha ini memiliki prospek yang menjanjikan dari sisi bisnis.

Perkembangan sektor pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memicu peningkatan kebutuhan terhadap jasa transportasi, salah satunya usaha rental *car* (*rent car*) motor maupun mobil. Banyak wisatawan maupun masyarakat lokal memanfaatkan jasa ini karena fleksibel, praktis, dan relatif terjangkau. Namun, di balik peluang ekonomi tersebut, muncul permasalahan hukum berupa penyalahgunaan kepercayaan oleh konsumen, yakni penggadaian kendaraan sewaan kepada pihak ketiga. Fenomena ini menimbulkan kerugian besar bagi pemilik usaha *rent car*, baik secara finansial maupun reputasi usaha, karena kendaraan yang digadaikan sulit untuk ditelusuri, dan proses hukum sering kali memakan waktu panjang. Dalam konteks hukum, hal ini berkaitan dengan perikatan kontraktual, perbuatan melawan hukum, serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Praktik bisnis *rent car*, transaksi seringkali dilakukan secara cepat dan informal untuk menyesuaikan dengan karakteristik wisatawan yang menginginkan kepraktisan.¹ Mayoritas hanya mengandalkan perjanjian sewa-menyewa sederhana, fotokopi identitas (KTP dan SIM), dan pembayaran uang jaminan (*security deposit*) yang nilainya tidak sebanding dengan harga kendaraan. Mekanisme ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara tidak baik oleh konsumen yang berniat jahat.

Adapun kasus penelitian ini berawal pada 10 Juni 2023, ketika seorang penyewa, Ahmad Ramli, menyewa dua unit mobil dari Lalu Iwan Paradita di Kuta Mandalika melalui perjanjian lisan. Kendaraan tersebut kemudian digadaikan kepada pihak ketiga dan tidak dikembalikan, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik rental.

Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena penggadaian kendaraan sewaan menunjukkan adanya celah hukum dalam praktik bisnis *rent car*. Diperlukan kajian hukum untuk memperkuat perlindungan terhadap pemilik usaha, memberikan kepastian hukum, serta mendukung iklim usaha yang sehat di KEK Mandalika. Dari sisi akademis, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum bisnis, khususnya mengenai perjanjian sewa-menyewa dan jaminan kebendaan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah yang akan penulis teliti, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik usaha *rent car* Lombok *Vibes* di KEK Mandalika terhadap risiko penggadaian secara tidak sah oleh konsumen berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku? dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh

1 Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87.

oleh pemilik usaha *rent car* untuk memperoleh kembali haknya atas kendaraan yang digadaikan secara tidak sah?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik usaha *rent car* Lombok *Vibes* di KEK Mandalika terhadap risiko penggadaian secara tidak sah oleh konsumen berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik usaha *rent car* untuk memperoleh kembali haknya atas kendaraan yang digadaikan secara tidak sah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Sumber bahan hukum/data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum/data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Analisis bahan hukum/data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif dengan pengumpulan secara deduktif yaitu proses pengumpulan yang dimulai dari kerangka teoritis atau konsep umum yang kemudian diaplikasikan untuk memahami fenomena khusus yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Usaha *Rent Car* Lombok *Vibes* di KEK Mandalika Terhadap Risiko Penggadaian Secara Tidak Sah Oleh Konsumen Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), telah mengalami pertumbuhan pariwisata yang pesat dalam beberapa tahun terakhir.³ Pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan acara internasional seperti *MotoGP* telah menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara secara signifikan.⁴ Kondisi ini secara langsung mendorong perkembangan sektor-sektor penunjang, termasuk bisnis penyewaan kendaraan, baik motor maupun mobil.⁵ Namun, di balik peluang ekonomi yang menjanjikan, para pemilik usaha di KEK Mandalika juga dihadapkan pada risiko yang

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 115.

³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Laporan Kinerja 2022: Mempercepat Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023, Jakarta, diakses 24 Oktober 2023, <https://kemenparekraf.go.id/laporan-kinerja>.

⁴ Kompas, "MotoGP Pertama di Mandalika Sukses Dongkrak Kunjungan Wisatawan", Kompas, diakses 21 Maret 2022, <https://www.kompas.id/label/motogp-mandalika>.

⁵ I Gede Adnyana dan Putu Sri Haryanti, "Dampak Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Pariwisata", *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Volume 28 Nomor 1, 2023, hlm. 12.

kompleks dan merugikan, salah satunya adalah penyalahgunaan kepercayaan oleh konsumen dengan modus penggadaian kendaraan secara tidak sah.⁶

Sektor persewaan kendaraan, khususnya mobil, memiliki peran krusial dalam mendukung mobilitas penduduk dan menunjang aktivitas perekonomian, terutama di wilayah urban dan destinasi pariwisata. Kelebihan dalam hal fleksibilitas dan kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil membuatnya menjadi alternatif yang digemari baik oleh perorangan maupun kelompok yang tidak memiliki kendaraan atau memerlukan kendaraan tambahan untuk keperluan khusus. Sejalan dengan ekspansi industri ini, relasi hukum antara pelaku usaha (perusahaan rental) dan konsumen (penyewa) menjadi semakin sering terjadi, yang memunculkan berbagai kompleksitas hukum yang perlu diantisipasi.⁷

Relasi hukum dalam transaksi rental mobil ini secara formal dituangkan ke dalam sebuah perjanjian. Dalam konteks hukum, perjanjian pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang mengikat dua orang atau lebih.⁸ Khusus untuk bisnis rental, bentuk perjanjian yang digunakan adalah perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian ini merupakan sebuah kesepakatan yang lahir dari pertemuan kehendak antara para pihak, di mana satu pihak (pemberi sewa) berkewajiban untuk menyerahkan penggunaan suatu barang kepada pihak lainnya (penerima sewa) untuk suatu jangka waktu tertentu, dengan imbalan harga atau sewa yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.⁹

Rent Car Lombok Vibes didirikan pada tahun 2022 dan berlokasi di Lombok Tengah, dengan fokus pada penyediaan layanan pariwisata, termasuk paket wisata dan persewaan kendaraan mobil dan motor. Dalam struktur organisasinya, Manajer Operasional memiliki tanggung jawab penting untuk mengembangkan kebijakan keamanan armada guna melindungi aset dari pencurian atau kerusakan, serta memastikan prosedur keselamatan.

Fakta bahwa *Rent Car Lombok Vibes* beroperasi di KEK Mandalika menempatkannya dalam lingkungan yang secara regulasi dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi pariwisata, yang ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang KEK Mandalika. Pemerintah telah berinvestasi dalam infrastruktur dan pengembangan fasilitas pariwisata di kawasan ini.

Namun demikian, perlindungan yang diberikan oleh status KEK Mandalika sebagian besar bersifat fasilitatif seperti kemudahan investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas dan tidak menyediakan kerangka hukum substantif yang spesifik untuk menggantikan atau memperkuat perlindungan aset dari kejahatan umum seperti penggelapan. Kerangka perlindungan KEK utamanya terkait dengan dukungan investasi, bukan penegakan hukum pidana atau perdata sehari-hari dalam sengketa sewa-menyewa. Oleh karena itu, Lalu Iwan Paradita sebagai pemilik usaha harus sepenuhnya bergantung pada kekuatan kontrak (perdata) dan penegakan hukum umum (pidana) untuk melindungi asetnya, sebuah situasi yang menekankan urgensi mitigasi risiko internal melalui prosedur yang kuat.¹⁰

6 Hasil Wawancara dengan Manajer *Rent Car Lombok Vibes*

7 Lia Amelia, "Dinamika Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 45 Nomor 2, 2021, hlm. 120.

8 R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2022, hlm. 5.

9 *Ibid*, hlm. 78.

10 Putri, Amanda S., dan Budi Santoso, "Dilema Regulasi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika: Antara Kepentingan Investasi dan Perlindungan Usaha Lokal", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Volume 52, Nomor 1, April

Pada industri rental mobil, terdapat berbagai jenis layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Beberapa di antaranya adalah rental mobil lepas kunci (tanpa sopir), yang memungkinkan penyewa mengendarai mobil secara mandiri dengan syarat administrasi ketat seperti KTP, SIM, KK, dan jaminan lainnya. Layanan ini cocok bagi konsumen yang menginginkan fleksibilitas lebih. Selain itu, terdapat juga rental mobil dengan sopir, yang biasanya digunakan oleh wisatawan atau untuk keperluan bisnis. Sewa mobil juga dapat dilakukan secara harian, mingguan, bahkan jangka panjang untuk perusahaan, dengan sistem pembayaran yang beragam seperti tunai, transfer bank, *e-wallet*, hingga kartu kredit.¹¹

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) dari pihak konsumen. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang cukup serius dan kerap terjadi adalah penggadaian mobil sewaan kepada pihak ketiga tanpa izin pemilik. Meskipun penyewa telah menyerahkan dokumen identitas dan jaminan sesuai ketentuan, setelah kendaraan berada di tangan mereka, mobil justru digadaikan. Hal ini melanggar perjanjian dan menyebabkan kerugian besar bagi pelaku usaha, baik secara operasional maupun finansial. Penelusuran kendaraan yang telah berpindah tangan menjadi tantangan tersendiri, ditambah proses hukum yang memakan waktu dan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *Rent Car Lombok Vibes*, perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bentuk penggadaian kendaraan oleh penyewa merupakan kejadian yang cukup sering. Modus yang umum adalah penyewa menggunakan identitas asli dan memenuhi syarat jaminan, namun kemudian mengalih fungsikan mobil yang disewa dengan menggadaikannya kepada pihak ketiga secara diam-diam. Tindakan ini jelas melanggar perjanjian sewa dan berisiko menimbulkan kerugian materiil serta mengganggu kelancaran operasional bisnis.¹²

Pelaku usaha menghadapi kesulitan besar dalam menelusuri keberadaan mobil, apalagi jika kendaraan telah berpindah tangan. Proses hukum yang panjang dan biaya operasional untuk melacak dan memulihkan kendaraan menjadi beban tersendiri bagi pemilik usaha rental.

Perkara ini bermula pada 10 Juni 2023. Konsumen bernama Ahmad Ramli menyewa dua unit kendaraan mobil dari Lalu Iwan Paradita di Kuta Mandalika. Penyewaan tersebut didasarkan pada perjanjian lisan. Ramli kemudian menggadaikan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dan gagal mengembalikannya, yang secara langsung menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik rental (*query*).

Kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:

1. Kerugian Aset Fisik: Hilangnya dua unit kendaraan, yang merupakan modal utama perusahaan.
2. Kerugian Pendapatan Sewa (*Opportunity Cost*): Kerugian yang timbul akibat tidak dapat dioperasikannya kendaraan tersebut untuk mendapatkan pendapatan sewa selama proses pemulihan aset.
3. Biaya Pemulihan: Biaya yang harus dikeluarkan untuk pelacakan dan penarikan kembali aset.

2022, hlm. 45-68.

¹¹ Bayu Krisna Ari Sadewa, Ubaidillah Kamal, "Perlindungan Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Tindakan Merugikan yang Dilakukan oleh Konsumen", *Jurnal Qistie*, Volume 18, Nomor 1, 2025, hlm. 133.

¹² Hasil Wawancara dengan Pemilik *Rent Car Lombok Vibes* Lalu Iwan Paradita

Berikut adalah bentuk perlindungan hukum dari bentuk perlindungan hukum secara preventif, perlindungan hukum secara represif (perdata dan pidana), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

a. Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah serangkaian langkah proaktif yang diambil oleh pemilik usaha (Lalu Iwan Paradita) untuk secara sah memagari dan mengikat konsumensebelumtransaksisewamenyewadilakukan. Tujuan utamadari perlindungan preventif ini adalah meminimalkan risiko penggelapan aset seperti yang dilakukan oleh Ahmad Ramli, serta memperkuat posisi hukum perusahaan apabila litigasi represif (Pidana/Perdata) harus ditempuh.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh Lalu Iwan Paradita berdasarkan kerangka hukum dan operasional yang berlaku:

- a. Penguatan Landasan Kontraktual: Menggantikan Perjanjian Lisan
 - b. Penguatan Prosedur Administrasi dan *Due Diligence*
 - c. Pemanfaatan Teknologi sebagai Kontrol Aset
- b. Bentuk Perlindungan Hukum secara Represif (Perdata dan Pidana)

Bentuk perlindungan hukum secara represif (penindakan setelah kerugian terjadi) adalah jalur utama yang harus ditempuh Lalu Iwan Paradita untuk memulihkan aset kendaraan dan kerugian materiil akibat penggadaian illegal oleh Ahmad Ramli. Perlindungan represif dalam kasus ini melibatkan dua pilar utama dalam sistem hukum Indonesia, yaitu Hukum Pidana untuk pemulihan aset dan penindakan pelaku, serta Hukum Perdata untuk penuntutan ganti rugi materiil.

1) Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Perdata

Kasus ini bermula dari perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara lisan. Berdasarkan hukum perdata Indonesia, perjanjian lisan diakui sah selama memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

- (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- (2) kecakapan untuk membuat perikatan;
- (3) suatu hal tertentu; dan
- (4) suatu sebab yang halal.

Padaperjanjiansewa-menyewadalamPasal1548KUHPerdata, penyewa (Ahmad Ramli) mengikatkan diri untuk menikmati manfaat suatu barang dalam waktu tertentudenganmembayarhargasewa. Kewajiban penyewamencakup menggunakan benda sewaan dengan baik dan sesuai tujuan, seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri, dan wajib mengembalikannya. Tindakan menggadaikan barang sewaan adalah pelanggaran fundamental terhadap kewajiban tersebut dan secara otomatis merupakan tindakan yang melanggar hukum kontrak.

Tindakan penggadaian mobil rental oleh penyewa merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pelaku usaha rental berhak menuntut ganti rugi integral yang mencakup seluruh kerugian yang diderita, pengembalian kendaraan dalam keadaan utuh, serta biaya-biaya hukum yang timbul dalam proses

penegakan hak.¹³ Tindakan ini juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan, sehingga membuka kemungkinan upaya hukum pidana disamping gugatan perdata.¹⁴ Dengan demikian, pendekatan melalui lensa Perbuatan Melawan Hukum memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan posisi tawar yang lebih kuat bagi pelaku usaha rental mobil dalam menanggulangi kerugian akibat tindakan ilegal penyewa.

Pada praktik penyelesaian, pelaku usaha sering menempuh jalur kekeluargaan atau non-litigasi terlebih dahulu untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal.¹⁵ Meskipun perjanjian lisan sah, tantangan terbesarnya adalah pembuktian spesifik mengenai *terms and conditions* yang disepakati, seperti larangan penggadaian atau sanksi keterlambatan. Tanpa perjanjian tertulis, pemilik harus mencari bukti pendukung (*aanvullend bewijs*).

Disinilah jejak komunikasi digital memainkan peran vital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dokumen dan/atau informasi elektronik, termasuk hasil cetak tangkapan layar dari komunikasi melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp atau SMS, diakui sebagai alat bukti yang sah. UU ITE memperluas jenis alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Indonesia.

Apabila Lalu Iwan Paradita dapat menyajikan riwayat komunikasi digital yang membuktikan adanya negosiasi harga, konfirmasi serah terima, dan yang paling penting, instruksi atau larangan spesifik terkait penggunaan kendaraan, bukti ini tidak hanya menegaskan adanya sepakat (unsur perdata) tetapi juga menunjukkan bahwa Ahmad Ramli mengetahui batasan penggunaan, sehingga niatnya untuk melanggar dan menguasai aset secara melawan hukum semakin terbukti kuat (unsur pidana). Keabsahan alat bukti elektronik di pengadilan bergantung pada aksesibilitas, keabsahan, dan integritasnya. Oleh karena itu, pengamanan dan verifikasi data komunikasi harus menjadi prioritas utama.

Pada konteks hukum Perdata, pemilik rental memiliki dua opsi tuntutan:

1. Wanprestasi: Menuntut Ahmad Ramli karena gagal memenuhi kewajiban kontrak, yaitu mengembalikan kendaraan sesuai waktu yang disepakati.
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Menuntut Ahmad Ramli berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atas tindakan menggadaikan kendaraan yang bukan miliknya, yang menyebabkan kerugian.

Pada kasus penggadaian aset, pendekatan PMH seringkali memberikan keunggulan strategi yang lebih besar. Tuntutan wanprestasi terbatas pada hubungan kontraktual antara Lalu Iwan Paradita dan Ahmad Ramli. Sebaliknya, tindakan penggadaian yang dilakukan oleh Ramli, sebagai suatu perbuatan melawan hukum, memungkinkan pemilik rental untuk menuntut ganti rugi dari pihak-pihak di luar kontrak, termasuk penerima gadai, jika terbukti mereka bertindak tanpa kehati-hatian atau memiliki itikad buruk (Pasal 1365 KUHPerdata). Dengan memilih jalur PMH, Lalu Iwan Paradita memiliki fleksibilitas litigasi yang lebih luas untuk pemulihan kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga yang terlibat.

2) Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Pidana

13 R. Subekti, *Loc. Cit*, hlm. 167.

14 Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 203.

15 Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 45.

Perlindungan hukum paling langsung dan efektif dalam kasus hilangnya aset akibat penggadaian oleh penyewa adalah melalui jalur pidana dengan melaporkan tindak pidana penggelapan. Tindakan Ahmad Ramli memenuhi kualifikasi Pasal 372 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kasus ini secara sempurna memenuhi unsur-unsur penggelapan karena:

1. Kendaraan berada dalam kekuasaan Ahmad Ramli secara sah, melalui perjanjian sewa menyewa, bukan karena kejahatan seperti pencurian.
2. Kendaraan tersebut seluruhnya milik Lalu Iwan Paradita/*Rent Car Lombok Vibes*.
3. Ahmad Ramli dengan sengaja dan melawan hukum mengakui kendaraan sebagai miliknya sendiri, dibuktikan dengan tindakan menggadaikannya kepada pihak ketiga.

Pada penuntutan pidana, pembuktian unsur subjektif (niat atau *opzet*) sangat penting. Fakta bahwa Ahmad Ramli secara sepihak mengalihkan kepemilikan kendaraan (menggadaikan) dan kemudian gagal mengembalikannya setelah masa sewa berakhir menjadi bukti kuat adanya niat melawan hukum untuk menguasai barang tersebut.¹⁶ Niat jahat ini sering dipicu oleh faktor-faktor internal seperti kebutuhan ekonomi dan didukung oleh faktor eksternal seperti lemahnya sistem pengawasandan kemudahan menyewakendaraan yang hanyabermodal kepercayaan atau jaminan minimal.¹⁷

Penuntutan pidana tidak hanya terbatas pada penyewa (Ahmad Ramli) tetapi juga dapat diperluas kepada pihak ketiga yang menerima gadai. Pihak ini berpotensi dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan, yaitu menerima gadai atau membeli barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan.

Ancaman pidana terhadap penerima gadai ini berfungsi sebagai instrumen tekanan strategis yang sangat penting. Dengan menyelidiki pihak ketiga, Kepolisian dapat memaksa mereka untuk bekerjasama dalam mengamankan kendaraan (barang bukti) demi menghindari jeratan hukum pidana, sehingga mempercepat proses pemulihan aset kembali ke tangan Lalu Iwan Paradita.¹⁸

Strategi paling efektif untuk memaksimalkan peluang pemulihan aset dan kerugian materiil adalah dengan menjalankan pendekatan jalur ganda (Pidana dan Perdata) secara terintegrasi.

1. Mekanisme Pelaporan dan Pemulihan Aset Cepat
 2. Mengintegrasikan Tuntutan Ganti Rugi
 3. Pembuktian Perjanjian Lisan Melalui Bukti Elektronik
- c. Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pada kasus ini, meskipun Lalu Iwan Paradita adalah pelaku usaha, UUPK juga memberikan keseimbangan hak dan kewajiban, termasuk perlindungan bagi pelaku

16 Yenti Ganarsih, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 87-89.

17 Sudjono S. Praptoharjono, *Kejahatan Keraf Putih dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 112-115.

18 Garland, David, *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*, University of Chicago Press, Chicago, 1990, hlm. 182.

usaha yang dirugikan oleh tindakan konsumen yang beritikad tidak baik atau melakukan pelanggaran kontrak.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) cenderung berfokus pada hak konsumen, pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 huruf c. Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku usaha berhak memperoleh perlakuan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Sayangnya, UUPK belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan bagi pelaku usaha terhadap tindakan curang dari konsumen, yang menyebabkan kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa secara efektif. Hal ini menyulitkan pelaku usaha dalam menuntut haknya terutama saat menghadapi konsumen yang melakukan wanprestasi berat.¹⁹

UUPK secara eksplisit mengakui dan melindungi hak-hak pelaku usaha (termasuk pemilik rental kendaraan) melalui Pasal 6 UUPK. Hak-hak ini menjadi dasar bagi Lalu Iwan Paradita untuk menuntut haknya kembali:

1. Hak Mendapatkan Perlindungan Hukum dari Konsumen yang Beritikad Tidak Baik
2. Hak Memperoleh Pembayaran dan Ganti Rugi
3. Hak Melakukan Pembelaan Hukum

d. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia

Kasus penggadaian tidak sah yang dialami oleh Lalu Iwan Paradita akibat perbuatan Ahmad Ramli menyoroti kerentanan bisnis rental kendaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kendaraan rental yang sudah didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Pemilik rental dapat melakukan eksekusi tanpa melalui proses perdata biasa terhadap pihak ketiga yang menguasai kendaraan tersebut, karena sertifikat fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan (*preferential rights*) dan bersifat *droit de suite* (hak untuk mengikuti objek jaminan di tangan pihak manapun).²⁰

Perlindungan hukum utama bagi pemilik rental terhadap risiko penggadaian tidak sah terletak pada pendaftaran objek rental sebagai jaminan fidusia. Dalam konteks rental, pemilik kendaraan (Lalu Iwan Paradita) bertindak sebagai pemberi fidusia, sementara dirinya sendiri juga dapat ditunjuk sebagai penerima fidusia dalam perjanjian fidusia. Objek fidusia adalah kendaraan rental itu sendiri. Perjanjian ini dibuat untuk mengamankan kendaraan dari tindakan pemindahtanganan atau pembebanan jaminan lain oleh penyewa (Ahmad Ramli) yang status hukumnya adalah pengguna (*user*) atau pemegang barang (*holder*), bukan pemilik.²¹

Dengan adanya perjanjian perjanjian dan sertifikat fidusia, kepemilikan hukum (*legal ownership*) secara konstruksi hukum fidusia beralih kepada penerima fidusia (pemilik rental), sementara kepemilikan ekonomis (*economic ownership*) dan hak untuk menggunakan berada di tangan pemberi fidusia (yang dalam hal ini juga adalah pemilik rental, sebagai jaminan atas haknya sendiri). Ini menciptakan suatu jaminan bagi pemilik bahwa secara hukum, kendaraan tersebut telah dibebani dengan haknya sendiri.²²

Instrumen kunci dalam Undang-Undang Fidusia yang melindungi pemilik rental adalah Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial yang

19 Bayu Krisna Ari Sadewa, Ubaidillah Kamal, "Perlindungan Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Tindakan Merugikan yang Dilakukan oleh Konsumen", Jurnal Qistie, Volume 18, Nomor 1, 2025, hlm. 130.

20 M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 156.

21 Salim, H.S., *Hukum Jaminan Fidusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 60.

22 *Ibid*, hlm. 61.

sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, jika terjadi sengketa dimana kendaraan rental digadaikan secara tidak sah kepada pihak ketiga (seperti dalam kasus Ahmad Ramli), pemilik rental tidak perlu mengajukan gugatan perdata biasa yang memakan waktu lama.

Pemilik rental dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Atas dasar sertifikat fidusia tersebut, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan eksekusi untuk menyita (*beslag*) dan melaksanakan lelang terhadap kendaraan yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut. Hak pemilik rental ini bersifat *droit de suite*, yaitu hak untuk mengikuti objek jaminan di mana pun dan dalam tangan siapapun objek tersebut berada.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemilik Usaha Rent Car Untuk Memperoleh Kembali Haknya Atas Kendaraan Yang Digadaikan Secara Tidak Sah.

Upaya hukum (*legal remedies*) merupakan suatu konsep fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan hak dan memulihkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.²³ Secara esensial, upaya hukum merujuk pada serangkaian tindakan atau prosedur yang diakui dan diatur oleh hukum yang dapat ditempuh oleh subjek hukum untuk memperoleh kembali haknya, menuntut ganti rugi, atau menantang suatu keputusan yang dianggap merugikan²⁴. Dalam konteks hukum perdata, upaya hukum bertujuan untuk memulihkan keadaan semula (*restitution in integrum*) atau memberikan kompensasi setara dengan kerugian yang ditimbulkan.

Pada kasus penggadaian tidak sah kendaraan rental oleh Ahmad Ramli, pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai alternatif upaya hukum menjadi prasyarat penting bagi pemilik rental untuk dapat merumuskan strategi hukum yang optimal guna memperoleh kembali haknya atas kendaraan tersebut.

Kasus yang menimpa pemilik usaha, Lalu Iwan Paradita, di mana dua unit kendaraan yang disewakan kepada Ahmad Ramli melalui perjanjian lisan pada 10 Juni 2023 digadaikan secara ilegal kepada pihak ketiga, mengharuskan dilakukannya analisis yuridis yang mendalam. Fokus utama adalah menegaskan hak kepemilikan dan memvalidasi kekuatan hukum perjanjian lisan dalam konteks tuntutan pidana dan perdata.

Pada sistem hukum Indonesia, kepemilikan kendaraan bermotor diuji melalui penguasaan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dokumen-dokumen ini dipersamakan dengan sertifikat kepemilikan (*certificate of ownership*) dan merupakan bukti kepemilikan yang tidak terbantahkan. Karena Lalu Iwan Paradita memegang BPKB dan STNK asli, hak miliknya atas kedua unit mobil tersebut adalah mutlak. Hak ini menjadi fundamental dalam setiap upaya hukum untuk menuntut kembali aset tersebut dari pihak manapun yang menguasainya.

Secara yuridis, BPKB berfungsi sebagai alat bukti utama yang menunjukkan siapa pemilik sah dari suatu kendaraan bermotor.²⁵ Dalam konteks hukum perdata kepemilikan BPKB asli menciptakan praduga hukum (*legal presumption*) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dari kendaraan tersebut.²⁶ Sementara STNK,

23 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

24 *Ibid*, hlm. 47.

25 Adrian Sutedi, *Hukum Lalu Lintas: Aspek Administratif dan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 78.

26 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2018, hlm. 145.

meskipun lebih berfungsi sebagai bukti registrasi dan kewajiban pajak, juga turut memperkuat kedudukan hukum pemilik yang tercantum dalam dokumen tersebut.²⁷

Berdasarkan kronologi kasus, pemilik usaha *rent car*, Lalu Iwan Paradita dapat menempuh berbagai upaya hukum untuk memperoleh kembali kendaraannya yang digadaikan secara tidak sah oleh penyewa, Ahmad Ramli. Analisis ini akan mencakup pendekatan non-litigasi dan litigasi, termasuk perspektif baru melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1. Pendekatan Non-Litigasi sebagai Langkah Awal (*Preventif*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lalu Iwan Paradita selaku pemilik *Rent Car* Lombok *Vibes*, ia mengungkapkan bahwa upaya pencarian terhadap kendaraan yang digadaikan dilakukan secara mandiri dengan menugaskan tiga orang rekannya. Ketiga orang tersebut bertindak sebagai perpanjangan tangan sekaligus perwakilan hukum dari Lalu Iwan Paradita berdasarkan surat kuasa yang secara sah telah diberikan kepadanya.²⁸ Lebih lanjut, Lalu Iwan Paradita menjelaskan bahwa dalam proses pemberian surat kuasa tersebut telah ditegaskan batasan kewenangan penerima kuasa, yakni bahwa tindakan yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk menarik kembali kendaraan yang digadaikan tanpa menggunakan kekerasan, ancaman, atau bentuk intimidasi lainnya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kerugian hukum maupun reputasi bagi Lalu Iwan Paradita sebagai pemberi kuasa apabila tindakan penarikan dilakukan secara melawan hukum.²⁹

Sebagai bentuk penghargaan atas pelaksanaan tugas tersebut, Lalu Iwan Paradita menetapkan imbalan sebesar Rp. 3.000.000 untuk setiap kendaraan yang berhasil ditemukan. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim penerima kuasa tersebut dibekali dokumen kepemilikan resmi, antara lain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta kunci cadangan (serep) kendaraan, guna mendukung kelancaran proses identifikasi dan penarikan kendaraan di lapangan.³⁰

Sebagai langkah pertama yang efisien, pemilik rental dapat melakukan negosiasi langsung dengan Ahmad Ramli untuk menuntut pengembalian kendaraan atau ganti rugi, didukung oleh bukti-bukti transaksi meskipun perjanjian nyabersifat lisan. Jika negosiasi tidak berhasil, mediasi melalui pihak ketiga dapat menjadi pilihan strategis. Pemilik dapat memanfaatkan fasilitas mediasi dari Kepolisian setempat, di mana kesepakatan damai dapat dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian. Alternatif lainnya adalah menggunakan jasa lembaga mediasi profesional melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk mencapai penyelesaian yang mengikat secara hukum.³¹

2. Pendekatan Litigasi melalui Hukum Pidana dan Perdata (*Represif*)

Ketika jalur damai tidak berhasil, pendekatan litigasi menjadi diperlukan. Melalui jalur pidana, tindakan Ahmad Ramli dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP) karena secara sengaja dan melawan hukum ia menguasai serta menggadaikan mobil yang bukan miliknya. Bahkan, jika dapat dibuktikan adanya itikad buruk sejak awal, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP. Secara perdata, pemilik dapat mengajukan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHP perdata untuk menuntut

27 Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 82.

28 Hasil Wawancara dengan Pemilik *Rent Car* Lombok *Vibes* Lalu Iwan Paradita

29 *Ibid.*

30 *Ibid.*

31 Iwan Widhiartana, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pidana di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Hukum Positum*, Volume 5, Nomor 1, 2020, hlm. 60.

pengembalian mobil atau ganti rugi yang mencakup nilai kendaraan dan kehilangan pendapatan.

Perjanjian sewa-menyewa, baik secara tertulis maupun lisan, hanya menciptakan perpindahan hak guna atau hak pakai (manfaat) atas barang kepada penyewa.³² Lalu Iwan Paradita (pihak yang menyewakan) secara *de jure* tetap mempertahankan hak kepemilikan (*eigendom*) atas kendaraan. Penyewa, Ahmad Ramli, hanya memperoleh hak penguasaan (posisi) untuk jangka waktu tertentu yang disepakati.³³ Status ini sangat penting karena membedakan kasus ini dari sengketa jual-beli atau utang-piutang yang melibatkan perpindahan hak milik.³⁴

Tindakan Ahmad Ramli yang menggadaikan kendaraan kepada pihak ketiga merupakan penyalahgunaan hak penguasaan yang melampaui batas kewenangan kontrak yang ada.³⁵ Penyewa tidak memiliki hak hukum untuk mengalihkan, menjaminkan, atau menjual aset yang bukan miliknya. Perbuatan ini secara otomatis mengeluarkan sengketa dari ranah murni perdata (*wanprestasi*) dan menggesernya ke ranah pidana, karena melibatkan tindakan melawan hukum yang berorientasi pada kepemilikan aset orang lain.³⁶

Perjanjian sewa yang dilakukan secara lisan antara Lalu Iwan Paradita dan Ahmad Ramli adalah sah di mata hukum perdata Indonesia, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Hukum perjanjian (Buku III KUHPerdata) tidak mensyaratkan bentuk tertulis, kecuali untuk perjanjian tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan asas *pacta sun servanda* (perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak), perjanjian lisan ini memiliki kekuatan mengikat.

Meskipun sah, perjanjian lisan menimbulkan kelemahan yang signifikan dalam hal pembuktian, terutama di hadapan pengadilan, dan lebih-lebih ketika melibatkan pihak ketiga (penerima gadai) yang dapat menyangkal mengetahui detail atau batasan perjanjian awal. Dalam litigasi, Lalu Iwan Paradita harus menggunakan alat bukti lain (seperti saksi, pengakuan, atau petunjuk) untuk membuktikan isi kesepakatan secara komprehensif, khususnya mengenai batasan penggunaan kendaraan.³⁷

Sebagai pemilik sah yang memegang BPKB, Lalu Iwan Paradita memiliki hak mutlak untuk menuntut kembali benda miliknya (*revindicoir*) dari siapapun juga yang menguasainya tanpa hak. Hak ini didasarkan pada Pasal 584 KUHPerdata.

Pada gugatan perdata, Lalu Iwan Paradita harus mengajukan permohonan sita revindikasi (*revindicoir beslag*) kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut.

Apabila mobil berhasil direbut kembali (baik melalui sita pidana oleh polisi atau *revindicoir beslag*), pihak ketiga mungkin akan mengajukan gugatan intervensi dalam perkara perdata atau gugatan terpisah untuk menuntut haknya.³⁸ Lalu Iwan Paradita

32 R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 65.

33 Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 88.

34 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 215.

35 R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 124.

36 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.78.

37 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 97.

38 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2018, hlm. 189.

harus siap menghadapi kemungkinan ini, dengan argumen bahwa ia tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian pihak ketiga karena tidak terlibat dalam perjanjian gadai ilegal yang merupakan konsekuensi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ahmad Ramli.³⁹

Strategi paling efektif dan tercepat untuk pemulihan aset adalah pelaksanaan strategi *Dual-Track* (Pidana-Perdata) secara simultan.⁴⁰ Tujuannya adalah memanfaatkan tekanan jalur pidana untuk memaksa pemulihan fisik aset (sita) dan menggunakan jalur perdata untuk menjamin pemulihan hak milik secara permanen serta ganti rugi materiil. Dengan menjalankan dua jalur secara terintegrasi, potensi pemulihan aset akan meningkat secara signifikan. Sita aset oleh penyidik pidana (polisi) cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses sita revindikasi perdata, dan sita pidana akan menjadi bukti yang sangat kuat dalam gugatan PMH.⁴¹

D. PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum bagi pemilik usaha *rent car* (Lalu Iwan Paradita) didasarkan pada kerangka hukum umum (Pidana dan Perdata), sebab status KEK Mandalika tidak memberikan kerangka hukum substantif yang spesifik untuk menggantikan atau memperkuat perlindungan aset dari kejahatan umum seperti penggelapan. Pertama, Hukum Pidana: Tindakan konsumen (Ahmad Ramli) yang menggadaikan kendaraan sewaan memenuhi unsur Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Kedua, Hukum Perdata: Tindakan tersebut juga dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata. Kualifikasi PMH memungkinkan pemilik usaha menuntut ganti rugi yang lebih komprehensif, termasuk kerugian kehilangan pendapatan sewa (*opportunity cost*). Ketiga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK): Meskipun UUPK umumnya melindungi konsumen, Pasal 6 UUPK memberikan hak kepada pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, termasuk tindakan penggadaian aset. Keempat, Undang-undang Fidusia: Jika kendaraan didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia, pemilik dapat memanfaatkan Sertifikat Jaminan Fidusia untuk melakukan eksekusi langsung (*droit de suite* dan hak preferen) terhadap pihak ketiga tanpa melalui gugatan perdata biasa. Namun kasus ini berawal dari perjanjian lisan yang berisiko melemahkan pembuktian jika tidak didukung Akta Jaminan Fidusia tertulis.

Upaya hukum yang dapat ditempuh dan paling efektif adalah strategi jalur ganda (*dual-track*) yang mengintegrasikan tuntutan Pidana dan Perdata. Jalur Pidana (Represif): Pemilik harus segera membuat Laporan Polisi (LP) di wilayah hukum terkait dengan dasar Pasal 372 KUHP, dilengkapi dengan bukti kepemilikan (BPKB/STNK) dan data *Global Positioning System* (GPS) kendaraan untuk mempercepat penelusuran aset (*asset tracing*) dan penyitaan barang bukti. Jalur Perdata (Restitutif): Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Pasal 1365 KUHP Perdata terhadap penyewa dan mengikutsertakan pihak ketiga penerima gadai sebagai turut tergugat. Dalam gugatan ini, pemilik dapat mengajukan permohonan Sita Revindikasi (*Revindicatoir*

39 R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 98.

40 Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Pidana dan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 156.

41 Yahya Harahap, *Loc.Cit.*, hlm. 512.

Beslag) untuk menjamin pengembalian hak kepemilikan (*revindicatie*) asetnya dari penguasaan pihak ketiga.

Kepada pemilik *Rent Car* Lombok *Vibes* untuk menghentikan sepenuhnya praktik perjanjian lisan. Wajibkan penggunaan perjanjian tertulis untuk setiap transaksi sewa, yang memuat klausul larangan pengalihan, gadai, atau sub-sewa secara eksplisit. Kontrak juga harus mencantumkan sanksi Pidana dan Perdata atas pelanggaran. Terapkan sistem verifikasi berlapis, tidak hanya KTP dan SIM, tetapi juga wajib meminta Kartu Keluarga (KK) asli atau dokumen identitas pendukung lainnya untuk memitigasi risiko penipuan identitas. Bagi Pemerintah diharapkan perlunya kajian ulang UUPK atau pembuatan regulasi sektoral yang secara eksplisit mengatur dan memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap tindakan konsumen yang beritikad tidak baik atau melakukan wanprestasi berat, untuk menciptakan iklim usaha yang lebih seimbang dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Pidana dan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Adrian Sutedi, *Hukum Lalu Lintas: Aspek Administratif dan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Garland, David, *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*, University of Chicago Press, Chicago, 1990.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Salim, H.S., *Hukum Jaminan Fidusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Sudjono S. Praptoharjono, *Kejahatan Keras Putih dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Yenti Ganarsih, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Refika Aditama, Bandung,

2021.

Jurnal

- Bayu Krisna Ari Sadewa, Ubaidillah Kamal, “*Perlindungan Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Tindakan Merugikan yang Dilakukan oleh Konsumen*”, Jurnal Qistie, Volume 18, Nomor 1, 2025.
- Iwan Widhiartana, “*Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pidana di Tingkat Penyidikan*”, Jurnal Hukum Positum, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- I Gede Adnyana dan Putu Sri Haryanti, “*Dampak Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Pariwisata*”, Jurnal Ilmiah Pariwisata, Volume 28 Nomor 1, 2023.
- Lia Amelia, “*Dinamika Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor*”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 45 Nomor 2, 2021.
- Putri, Amanda S., dan Budi Santoso, “*Dilema Regulasi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika: Antara Kepentingan Investasi dan Perlindungan Usaha Lokal*”, Jurnal Hukum Pembangunan, Volume 52, Nomor 1, April 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (LN No. 42 Tahun 1999 TLN No. 3821)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, (LN No. 337 Tahun 2014 TLN No. 5618)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, (LN No. 168 Tahun 1999 TLN No. 3889)

Internet/Website

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Laporan Kinerja 2022: Mempercepat Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023, Jakarta, diakses 24 Oktober 2023, <https://kemenparekraf.go.id/laporan-kinerja>.
- Kompas, “*MotoGP Pertama di Mandalika Sukses Dongkrak Kunjungan Wisatawan*”, Kompas, diakses 21 Maret 2022, <https://www.kompas.id/label/motogp-mandalika>.